

Putusan Hakim Terhadap Kasus Narkoba Saiful AG Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Studi Perkara Putusan 1677/Pid.Sus/2023/PN.Mdn

Juliandi¹, Devany Maulana Nasution²,

Parlaungan Gabriel Siahaan³, Dewi Pika Lbn Batu⁴

¹⁻⁴Universitas Negeri Medan, Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

E-mail: juliandia986@gmail.com¹; nasutiondevany@gmail.com²;

parlaungansiahaan@unimed.ac.id³; dewifika@gamil.com⁴

Korespondensi penulis : juliandia986@gmail.com

Abstract Narcotics are substances or drugs that are very useful, especially in the medical world and are needed to treat certain diseases. However, if it is misused or used not in accordance with treatment standards, it can have very detrimental consequences if accompanied by the abuse and illicit trafficking of narcotics which results in greater danger to the life and cultural values of the nation which will ultimately weaken national resilience. The research method we use is a Case Study research method in which we examine a criminal defendant with methamphetamine as contained in Case Number: 1677/Pid.Sus/2023/PN Mdn, Wednesday 20 September 2023. vIn the case of a methamphetamine drug courier , two perpetrators named Saiful ag and Marzali were caught red-handed carrying 4 kilograms of methamphetamine. For their actions, the two defendants were charged under Article 114 2 of Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics or Article 112 Paragraph 2 of Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Combination Drugs. with Article 55 Paragraph 1 of the Criminal Code

Keywords: Judge decision; Narcotics; Medan District Court

Abstrak Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat khususnya di dunia medis dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika di salahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Metode Penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian Studi Kasus yang dimana kami meneliti seorang terdakwa pidana Narkotika jenis sabu sebagaimana terdapat pada Perkara Nomor: 1677/Pid.Sus/2023/PN Mdn, Rabu 20 September 2023. vPada kasus kurir narkoba jenis sabu-sabu, dua pelaku yang bernama Saiful ag dan Marzali telah tertangkap tangan membawa sabu seberat 4 kilogram. Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 114 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Kombinasi. dengan Pasal 55 Ayat 1 KUHP

Kata kunci: Putusan Hakim; Narkotika; Pengadilan Negeri Medan

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat khususnya di dunia medis dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika di salahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional (Dewi & Monita, 2021).

Pada pasal 1 angka (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari Tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini.

Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika saat ini mengancam berbagai aspek kehidupan serta kelangsungan hidup dan bangsa dan Negara, karena pengguna Narkotika tidak lagi di dominasi oleh kalangan orang dewasa tetapi juga remaja dan anak anak yang merupakan asset yang berharga bagi bangsa. Jika hal ini tidak ditanggapi secara serius maka penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika akan terus meningkat.

Berdasarkan Perkara Nomor: 1677/Pid.Sus/2023/PN Mdn, Rabu 20 September 2023. terdakwa Saiful AG Warga asal Lampung Tengah dan Marzali warga Riau, tertangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut lantaran kedua pelaku tersebut menjadi kurir narkotika jenis sabu seberat 4 kg. dalam dakwanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ibu Maria Tarigan, menjelaskan kronologi awal mula kasus ini terjadi, saat terdakwa Saiful AG ditawarkan oleh Hakim citra atau biasa disedut (lidik) untuk menjemput sabu seberat 4 kilogram di Kota Lhokseumawe provinsi Aceh dengan upah yang akan didapat Rp.40 Juta.

Setelah disetujui oleh Saiful, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Maria Tarigan mengatakan, Lidik akan memberikan uang muka Rp.15 juta untuk ongkos jalan sisanya akan diberikan ketika barang tersebut sampai di tujuan. Kemudian sesampai di Pekan baru, Saiful mengajak terdakwa Marzali selaku temannya mengambil sabu di Aceh, berikutnya mereka berdua menyewa mobil rental. Setelah sesampinya di Aceh dan menerima sabu tersebut, kedua terdakwa melanjutkan perjalanan dan sempat berhenti di pintu rest area tol Binjai- Medan.

Setelah itu, kedua terdakwa melanjutkan perjalanan di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kampung Lalang, Kecamatan rambutan Kota Tebing Tinggi. Ketika itu kebetulan ada petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi akan adanya sebuah transaksi narkotika yang membawa sebuah sabu. Kemudian petugas kepolisian tersebut menggeledah mobil yang dibawa dua terdakwa tersebut, dan di dalam mobil itu terdapat empat plastic berisikan sabu. Atas perbuatan tersebut,

kedua pelaku kurir tersebut dijerat pidana Pasal 114 ayat 2 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau pasal 112 ayat 2 UU RI UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana yaitu di hukum mati atau 20 tahun penjara.

Dari hal ini, penulis tertarik untuk membahas kasus ini dikarenakan pada saat ini Indonesia dalam keadaan tidak baik baik saja dalam narkoba ini sendiri. Banyak dikalangan masyarakat terutama pada kaum remaja yang sudah terpapar dengan kecanduan pemakaian narkotika baik itu sabu, ganja, pil ekstasi dll, sehingga dampak yang dihasilkan dapat merusak tingkah laku mereka di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan kronologi tersebut, penulis akan membahas terkait bagaimana dasar Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika. Adapun Metode Penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian Studi Kasus, menurut (Ridlo, 2023, p. 33) Studi Kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. Adapun subjek yang kami teliti adalah seorang terdakwa pidana Narkotika jenis sabu sebagaimana terdapat pada Perkara Nomor: 1677/Pid.Sus/2023/PN Mdn, Rabu 20 September 2023. Kedua terdakwa Saiful AG dan Marzali terbukti bersalah dalam hal menjadi kurir Narkoba.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini, tindak pidana narkoba tergolong tindak pidana khusus karena tidak disebutkan dalam KUHP. Peraturan tersebut juga bersifat khusus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Di bawah ini beberapa pasal yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan terkait peredaran narkoba. Pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan Perkara Nomor: 1677/Pid.Sus/2023/PN Mdn, Rabu 20 September 2023. Terdakwa Saiful AG warga Lampung Tengah dan Marzali warga Riau (kasus terpisah) diadili Pengadilan Negeri (PN) Medan karena nekat mengangkut empat kilogram sabu. Dalam dakwaannya, Jaksa Agung (JPU) Maria Tarigan menyebut kasus ini bermula saat terdakwa Saiful AG diminta Hakim Citra (lidik) untuk mengambil 4 kg sabu di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dengan biaya Rp 40 juta.

Setelah sampai di Aceh dan menerima sabu, kedua terdakwa melanjutkan perjalanan dan berhenti di sisa area tol Binjai-Medan. Setelah itu, kedua terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jalan Yos Sudarso, Desa Lalang, Kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi. Saat itu, petugas Ditres Narkoba Polda Sumut mendapat informasi ada yang mengangkut sabu. "Polisi kemudian menggeledah mobil yang dikendarai kedua terdakwa dan menemukan empat kantong plastik berisi sabu di dalamnya.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 114 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Kombinasi. dengan Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

1. Faktor penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Menurut (Al Faqih et al., 2022) Masih banyak orang belum mengetahui apa sebenarnya Narkoba itu, karena bersimpang siurnya pemakaian istilah dan penafsirannya. Hal ini bisa terjadi karena istilah ini baru saja disosialisasikan

Badan Narkotika Nasional (BNN). Narkoba adalah singkatan dari narkotika, obat-obatan, dan bahan adiktif, Contohnya, yaitu nama segolongan zat alamiah, semi sintetik maupun sintetik. Narkoba pada prinsipnya adalah zat atau bahan yang dapat mempengaruhi kesadaran, pikiran dan perilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan kepada pemakaiannya. Dampak kejahatan Narkoba akan terimbas kepada seluruh keluarga. Merusak tatanan dan tata krama yang pernah ada. Angka kejahatan Narkoba berkembang pesat diseluruh Indonesia, kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan warga Indonesia, tetapi juga orang asing. Itu berarti sindikat Internasional sudah menjadikan Indonesia tidak saja sebagai transit atau peredaran saja melainkan sebagai sarang produksi Narkoba Internasional.

Secara umum beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan Narkotika di antaranya sebagai berikut:

1. Faktor individu, Terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi. Yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan Narkotika dan obat-obat terlarang.
2. Faktor sosial budaya, Terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga di sini merupakan kondisi yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di rumah serta perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai Narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok.
3. Faktor lingkungan, Lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk menjadi user/pemakai Narkotika.

2. Perkembangan Cara Mengonsumsi Narkotika

Menurut (Imron Masyhuri, Dwi S, 2022) Cara mengonsumsi narkoba semakin berkembang dari waktu ke waktu. Awalnya narkoba dikonsumsi dengan cara oral atau ditelan, Rakyat Romawi mengonsumsi opium dengan memakan

atau meminum tumbukan kelopak utuh bunga *Poppy* bersama madu. Ketika *Opium* menjadi komoditi dagang yang populer, untuk mempermudah pengangkutan dan agar awet selama perjalanan, getah tanaman *Poppy* disadap kemudian dipadatkan dan dikeringkan menjadi semacam gel padat. Ketika gel padat *Opium* ini menyebar hingga ke Inggris, orang Inggris mencoba mencairkan getah *Opium* tadi dengan air kemudian mencampurnya dengan kayu manis, jahe dan minuman anggur beralkohol.

Efek asap yang dihisap melalui mulut bereaksi lebih cepat daripada *Opium* yang diminum. Asap atau uap *Opium* dapat langsung masuk ke paru-paru, lalu diserap oleh membran paru-paru bersama oksigen kemudian dibawa darah menuju otak dalam beberapa detik. *Opium* yang ditelan seperti *Laudanum* masuk ke otak lebih lambat karena pertama harus masuk ke perut, dicerna lalu bersama makanan dibawa aliran darah sebelum dibawa ke otak. Mengonsumsi *Opium* dengan cara dihisap juga lebih disukai orang Cina karena tidak menyebabkan gangguan pada perut.

KESIMPULAN

Pada kasus kurir narkoba jenis sabu-sabu, dua pelaku yang bernama Saiful AG dan Marzali telah tertangkap tangan membawa sabu seberat 4 kilogram. Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 114 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Kombinasi. dengan Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

DAFTAR REFERENSI

- Al Faqih, R. A., Rachman, F., & Mirwansyah, M. (2022). Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Remaja Di Tempat Hiburan Malam. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.24967/vt.v5i1.1755>
- Dewi, S. D. R., & Monita, Y. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 125–137. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>
- Imron Masyhuri, Dwi S, et. a. (2022). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021. *Pusat Penelitian , Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*, 2(3), 405.
- Ridlo, U. (2023). Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik. In *Uinjkt.Ac.Id*. <https://notes.its.ac.id/tonydwisusanto/2020/08/30/metode-penelitian-studi-kasus-case-study/>